

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM IMPLEMENTASI REHABILITASI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**

Huzaimah Al-Anshori, Maria Febriana

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri
Email : huzaimah@uniska-kediri.ac.id, mariapidsus@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika dan menganalisis pertimbangan hakim dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan narkotika, penelitian ini menggunakan penelitian normatif (yuridis normatif), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Adapun hasil penelitian yang pertama Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan Penyalahgunaan Narkotika harus adil, sanksi yang telah dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkotika berbeda-beda karena majelis hakim menerapkan undang-undang (*yuridis*) atau berdasarkan yurisprudensi maupun kesesuaian pasal dalam rangka untuk kepastian hukum, tetapi ada hakim yang menerapkan dan memperhatikan dari sisi keadilan (*filosofis*) dan nilai kemanfaatan (*sosiologis*). Pada putusan nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn, putusan hakim yang di berikan kepada Rano Karno cukup ringan dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN di Kab. Delai Serdang Medan, Sedangkan pada Putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn dengan kasus yang sama seorang terdakwa yang bernama Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 bulan tanpa ada kesempatan untuk rehabilitasi. Kedua Pertimbangan hakim dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan narkotika adalah berdasarkan nilai *filosofis* (keadilan) dan nilai *sosiologis* (kemanfaatan) yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku yang telah melakukan tindak penyalahgunaan narkotika, pertimbangan hakim pada putusan perkara No. 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika) hukuman yang diberikan kepada Rano Karno dan Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir sangatlah efektif karena memperhatikan nilai nilai keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of criminal sanctions for perpetrators of narcotics abuse crimes analyze judges' considerations in carrying out efforts to combat narcotics crimes, this study uses normative research (normative juridical), using statutory approaches (statute approach) and case approaches (case approach). As for the results of the first study, the application of criminal sanctions for perpetrators of crimes of narcotics abuse must be fair, the sanctions that have been imposed on perpetrators of narcotics crimes vary because the panel of judges applies the law (juridical) or is based on jurisprudence or the suitability of the article in the context of legal certainty, but there are judges who apply and pay attention to justice (philosophical) and expediency values (sociological). In decision number : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn, the judge's decision that was given to Rano Karno was light enough to be sentenced to 6 months in prison and undergoing treatment and care through medical and social rehabilitation at the BNN Rehabilitation Center in Delai Serdang Medan, meanwhile in the decision of case number : 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn with the same case a defendant named Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir was sentenced to 9 months in prison without any opportunity for rehabilitation. Second, judges' considerations in carrying out efforts to combat narcotics crime are based on philosophical values and sociological values used in imposing sentences on perpetrators who have committed acts of narcotics abuse, the judge's considerations in case decision number 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn and decision no. 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narcotics) the punishment given to Rano Karno and Metro Dodi Pgl Dosi Bin Kadir is very effective because he pays attention to the values of justice and expediency.

Keywords : Judge Caonsireations, Rehabilitation, Narcotics Abose



A. PENDAHULUAN

Penegakkan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas, namun harus tetap mengedepankan prinsip manusiawi. Langkah tersebut berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tujuan hukum. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, maka diserahkan pada penguasa, dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman. Diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Menurut Satjipto Raharjo, hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan harus lebih ditingkatkan, karena tanpa ketertiban dan kepastian hukum kehidupan masyarakat yang teratur tidak mungkin terselenggara.¹ Maraknya penyalahgunaan beragam jenis narkoba, negara Indonesia tidak boleh lemah dan lalai dalam menghadapinya. Negara harus mencegah dalam mekanisme yang terintegrasi dan terpadu terutama dalam merehabilitasi para pecandu atau penyalahguna narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Tujuan utama Undang-Undang Narkoba (pasal 54 - 59) pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib direhabilitasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Nrkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Pecandu narkoba yang wajib di rehabilitasi, yaitu terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkoba, dan adanya surat keterangan psikiater pemerintah tidak

terbukti atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba (bandar/pengedar) bukan termasuk residivis kasus narkoba.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan narkoba di lakukan oleh Rano Karno als Ulung pada putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn, Dalam putusan pengadilan negeri medan tersebut menyatakan bahwa Rano Karno als Ulung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri. Lalu tersangka dijatuhkan hukuman pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan tersangka menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN di Kab. Delai Serdang Medan selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan. Sedangkan pada putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba) dengan kasus yang sama seorang terdakwa yang bernama Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 bulan tanpa tanpa memerintah melakukan rehabilitasi.

Ketertarikan penulis untuk menganalisis dasar putusan hukuman yang diberikan hakim kepada penyalahguna narkoba pada putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn, bagaimana tersangka yang bernama Rano Karno als Ulung terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dan diberikan masa pengobatan rehabilitasi selama 6 bulan lamanya. Sedangkan pada kasus yang sama terdapat diputusan nomer Putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba) dengan kasus yang sama seorang terdakwa yang bernama Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri akan tetapi tidak diberikan rehabilitasi (dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 bulan tanpa tanpa memerintah melakukan rehabilitasi).

Dengan demikian penulis tertarik untuk menganalisis **Pertimbangan Hakim Dalam Implementasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn).**

² Satjipto Raharjo, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 1991), hlm 23

1. Rumusan Masalah

Melatarbelakangi dari berbagai permasalahan yang ada pada saat ini, dengan melihat berbagai masalah diatas, maka penulis ingin memberitahukan dan memunculkan rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Medan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Medan?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif (yuridis normatif) yang mana konsep ini menghendaki suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada dibalik bahan hukum.² Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)³ dan pendekatan kasus (Case Approach).⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan narkotika Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Sedangkan pendekatan kasus yang perlu difahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan.⁵

B. PEMBAHASAN

² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm 46.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2004), hlm 57.

⁴ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 5 (Jakarta : Kencana, 2022), hlm 146

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 15 (Jakarta : Prenada Media Group, 2021), hlm. 158

1. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Medan

Penenerapan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah terkadang terdapat tindakan-tindakan yang justru tidak sesuai dengan prosedur yang ada praperadilan sebagai salah satu proses hukum yang dapat diupayakan dalam suatu proses hukum yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

Hasil penelitian ini penulis menunjukkan bahwa masalah sanksi yang telah dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkotika berbeda-beda karena majelis hakim menerapkan dari sisi undang-undangnya atau yuridis/normative dalam rangka untuk kepastian hukum, tetapi ada hakim yang menerapkan dan melihat dari sisi keadilan (filosofisnya) dan nilai kemanfaatan/kemaslahatan (*sosiologis*). Pada putusan nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn, putusan hakim yang di berikan kepada Rano Karno als Alung cukup ringan karena terdakwa yang bernama Rano Karno di jatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN di Kab. Delai Serdang Medan selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan. Sedangkan putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika) dengan kasus yang sama seorang terdakwa yang bernama Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 bulan tanpa ada kesempatan untuk rehabilitasi. Dilihat dari perbandingan tersebut terdakwa



Rano Karno sangatlah ringan hukuman yang di jatuhkan, padahal kasusnya mengenai narkoba di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga terkesan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan belum memberikan efek jera. Dengan demikian pihak pemerintah serta pihak terkait lainnya harus lebih mewaspadai peningkatan tersebut. Terutama kepada para pengedar dan pemasok, tampaknya mereka pada tahap ini lebih memilih dipenjara dari pada meninggalkan kebiasaan yang dirasakan bisa mendatangkan ekonomi tersebut.

Sudikno Mertokusuma mengatakan bahwa, hakim itu bebas dalam atau mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun, hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.⁶ Hoentink mengatakan bahwa, hakim tidak boleh mengadili melalui menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia terikat kepada nilai nilai yang berlaku secara objektif didalam masyarakat. Scholten mengatakan bahwa, hakim terikat kepada system hukum yang telah terbentuk dan berkembang didalam masyarakat. Dengan demikian tiap-tiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma-norma hukum yang tidak tertulis.⁷

Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tibalah saatnya ia akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Dalam memutuskan perkara tersebut disyaratkan dalam undang-undang bahwa disamping berdasarkan alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang, juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Untuk menentukan adanya

keyakinan hakim ini tidak mudah bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya, keadaan demikian hakim dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keyakinannya, maka akan terjadi kesesatan yang berakibat putusan hakim tidak adil.⁸

Dalam hal ini hakim menerapkan konsep keadilan (*justice*), keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*proporsioanal*), dengan demikian Aristoteles membagi keadilan kumulatif dan distributive, ada juga membedakan *norm gerechtigkeit* dan *einzelfall gerechtheit* dan seterusnya, demikian ada ahli yang membagi menjadi keadilan hukum (*legal justice*), keadilan secara moral (*moral justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan transcendent (*transcendental justice*) atau dikenal dengan keadilan profetik (*ilabiyah*). Sehingga analisis penulis dalam penelitian ini, hakim menerapkan nilai-nilai keadilan (*filosofis*) dan nilai nilai kemanfaatan (*sosiologis*) untuk perkara nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn putusan hakim yang di berikan kepada Rano Karno als Alung cukup ringan. Pada kasus di Pengadilan Negeri Medan terdakwa yang bernama Rano Karno di jatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN di Kab. Delai Serdang Medan selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan. Sedangkan Putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba) dengan kasus yang sama seorang terdakwa yang bernama Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 bulan tanpa ada kesempatan untuk rehabilitasi. Dengan demikian putusan nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn hakim

⁶ Sudikno Mertokusuma, *Sistem Peradilan di Indonesia*, (Jurnal Hukum FH UII No. 9 Vol 4 1997), hlm 5.

⁷ I.G.N. Soegangga, *Pengantar Hukum Adat*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1994), hlm. 52

⁸ M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangan Di Era Postmodern*. (Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII : Yogyakarta 2013), hlm. 251.

menerapkan nilai-nilai keadilan (*filosofis*).⁹ dan nilai nilai kemanfaatan (*sosiologis*).¹⁰ Sedangkan Putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika) dengan kasus yang sama seorang terdakwa yang bernama Metro Dodi Pgl. Dalam perkara ini hakim menerapkan peraturan yang berlaku untuk kepastian hukum (*juridis*).¹¹

Penyalahgunaan penggunaan narkotika oleh seseorang dapat menjadikan orang tersebut tergantung (*adictie*) pada narkotika. Ketergantungan seseorang terhadap narkotika dapat ringan dan dapat pula berat. Berat-ringannya ketergantungan itu bisa diukur dari kenyataan sampai seberapa jauh seseorang bisa melepaskan diri dari penggunaan narkotika itu. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi narkotika sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”. Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya

yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan.

Menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 Pasal 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹²

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:¹³

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan Nasional. Berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat

⁹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2018), hlm. 45

¹⁰ Esmi Warassih Pujirahayu, Derita Prapti Rahayu, dan Faisal, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta, Litera, 2021), hlm. 13

¹¹ A'an Efendi, Freddy Poernomo, dan IG. NG. Indra S. Ranih, *Teori Hukum*, Cet II (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 145.

¹² Pasal 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹³ Pasal 6 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.¹⁴ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial,¹⁵ harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan penyalahguna narkotika bukan hal yang mudah, demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus. Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan(2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50. Dan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Terus meningkatnya jumlah korban penyalahguna narkotika membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkotika menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

Bentuk Pelayanan Rehabilitasi Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

- a. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*), menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. M. Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kekarayaan yang menyertai kecacatan tersebut.¹⁷
- b. Rehabilitasi Sosial, Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial,

¹⁴

<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267>, di akses tanggal 21 April 2023.

¹⁵ Yunita Ramadhani, Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *RechtIdee*, Vol 14, No. 1.

¹⁶ Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, (Jakarta : Teraju, 2008), hlm. 123

¹⁷ <https://heylawedu.id/blog/rehabilitasi-medis-bagi-pengguna-narkotika-di-indonesia>, di akses tanggal 21 April 2023

agar narapidana narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.¹⁸

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Medan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak selalu sama, walaupun dengan kasus sama akan tetapi hasil putusan berbeda-beda inilah yang disebut putusan disparitas, dimana hakim memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Perbedaan dalam pengambilan putusan tersebut disebabkan adanya beberapa factor seperti factor ekonomi, sosial serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.¹⁹

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkoba berbeda-beda artinya majelis hakim akan menimbang dan memperhatikan nilai nilai yang ada baik yuridis (kepastian hukum), nilai filosofis (keadilan) dan nilai sosiologis (kemanfaatan/kemaslahatan dan mafsadat/madlarat), maka dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN

Mdn. Sehingga hukuman yang di berikan kepada Rano Karno sangatlah efektif dan memperhatikan nilai nilai keadilan dan kemanfaatan karena di putusan tersebut menyatakan 6 bulan penjara dan di berikan masa rehabilitasi selama 6 bulan. Dari upaya rehabilitasi bisa jadi menghentikan perbuatan dan tidak melakukannya kembali. Rehabilitasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyembuhkan pecandu narkoba dari pada hukuman kurungan penjara. Dengan adanya upaya rehabilitasi maka kesempatan untuk sembuh sangatlah besar dan pembekalan keterampilan juga didapatkan dimasa rehabilitasi. Kemudian pada Putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba) dengan kasus yang sama seorang terdakwa yang bernama Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 bulan tanpa ada kesempatan untuk rehabilitasi. Dilihat dari perbandingan tersebut terdakwa Rano Karno sangatlah ringan hukuman yang di jatuhkan, padahal kasusnya mengenai narkoba di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga terkesan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan belum memberikan efek jera.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, di mana hakim harus memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang harus dijatuhi hukuman yang berat, sedangkan di pihak lain adalah menyangkut kepentingan terdakwa sendiri. Hal-hal inilah yang merupakan hambatan yang sering dialami oleh hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa narkoba. Hukuman untuk terdakwa berpotensi untuk menghentikan kecanduan terhadap narkoba, karena di putusan tersebut menyatakan 6 (enam) bulan penjara dan diberikan masa rehabilitasi selama 6 bulan.

Keputusan hakim juga bisa jadi bumerang jika saat pelaku narkoba tersebut masih bisa menyalagunakan

¹⁸ Yuliana Yuli W, Atik Winanti, Upaya Rehabilitasi Terhadap Pencandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana, ADIL : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1.

¹⁹

<https://core.ac.uk/download/pdf/148619718.pdf>
f, diakses tanggal 21 April 2023.



atau menggunakan pada saat di penjara. Karena ada beberapa kasus napi penjara tetap bisa mengonsumsi narkoba yang sudah di selundupkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu ada 2 sisi positif dan negatif saat hakim memutuskan untuk memberikan hukuman kurungan penjara kepada pelaku narkoba. Sisi positifnya memberikan efek jera kepada pelaku lalu disisi lain bisa jadi pelaku masih bisa mengonsumsi narkoba tersebut dan tidak bisa sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba.

Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tata tertib hukum. Dengan demikian, upaya pemidanaan yang dilakukan tersebut bukan hanya semata-mata didasarkan untuk maksud pembalasan, melainkan di dalamnya terkandung tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti pencegahan, perlindungan bagi masyarakat serta untuk pembinaan.

Menurut Nans Kelsen keadilan yang bermakna legalitas "adil" jika suatu regulasi tertentu diterapkan secara universal pada semua kasus yang ada dan "tidak adil" jika suatu regulasi yang dimaksudkan diterapkan secara tidak sama pada kasus yang serupa.²⁰ Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, masalah faktor pertimbangan tersebut khususnya yang menyangkut terdakwa, memperoleh penegasan sebagai berikut:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti

dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman atau pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk dari si terdakwa.

Setelah diuraikan pandangan tentang pemidanaan secara normatif, maka selanjutnya dibahas mengenai realitas putusan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa terhadap kejahatan narkotika di Pengadilan Negeri Medan.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang ada pada terdakwa Rano Karno yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkotika. Beberapa pertimbangan yang memberatkan terdakwa, antara lain : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena bisa mempengaruhi untuk menggunakan narkoba. Lalu perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkotika salah satunya banyaknya kasus penangkapan pengedar maupun pengguna yang sering terjadi. Pertimbangan tersebut di atas yang terdapat pada putusan pengadilan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan beratnya sanksi pidana terdapat 2 (dua) poin.

Masing-masing faktor tersebut disebutkan di dalam putusan pengadilan sebagai berikut: perbuatan terdakwa yang dinilai sering meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa yang sangat bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkotika, dan terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama.

Selain pertimbangan yang memberatkan terdakwa tersebut di atas, juga terdapat faktor yang dinilai oleh majelis hakim dapat meringankan vonis terhadap terdakwa, antara lain: terdakwa telah bersikap jujur dan mau mengakui perbuatannya, terdakwa telah menyesali

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Diterjemahkan dari Hans Kelsen, *General Theory Of Law And Satate* (New York : Russel and Russel, 1997), (Bandung : Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006). hlm, 7

perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa menjadi tulang punggung dalam menafkahi keluarga.

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pemidanaan, maka hakim memiliki keleluasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Namun demikian, dengan kebebasan tersebut bukan berarti hakim dapat berbuat semena-mena menurut perasaan subjektifnya. Hakim tetap dituntut untuk selalu bersikap objektif dalam memeriksa setiap kasus yang ditanganinya. Termasuk dalam hal mempertimbangkan tinggi-rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena dari tangan hakimlah diharapkan akan lahir rasa keadilan yang didambakan oleh segenap masyarakat.

Setelah menguraikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman yang terdapat pada terdakwa serta faktor perbuatan yang dilakukannya, maka faktor lainnya yang turut dipertimbangkan oleh hakim, yaitu faktor menyangkut tentang narkotika yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan yaitu:

1. Jenis dan jumlah narkotika, merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan di dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
2. Golongan berapa yang digunakan oleh terdakwa, hakim dalam memberikan pertimbangan tidak begitu sulit dalam pembuktian di pengadilan karena sudah jelas di dalam peraturan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

1. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Medan

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan Penyalahgunaan

Narkotika harus adil, sanksi yang telah dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkotika berbeda-beda karena majelis hakim menerapkan dari sisi undang-undangnya atau yuridis/normative dalam rangka untuk kepastian hukum, tetapi ada hakim yang menerapkan dan melihat dari sisi keadilan (filosofisanya) dan nilai kemanfaatan/kemaslahatan (*sosiologis*), dalam putusan nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn, terhadap kasus di Pengadilan Negeri Medan terdakwa yang bernama Rano Karno di jatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN di Kab. Delai Serdang Medan selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan. Sedangkan pada Putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika) dengan kasus yang sama seorang terdakwa yang bernama Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 bulan tanpa ada kesempatan untuk rehabilitasi. Dilihat dari perbandingan tersebut terdakwa Rano Karno sangatlah ringan hukuman yang di jatuhkan, padahal kasusnya mengenai narkotika di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga terkesan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan belum memberikan efek jera. Dengan demikian pihak pemerintah serta pihak terkait lainnya harus lebih mewaspadai peningkatan tersebut. Terutama kepada para pengedar dan pemasok, tampaknya mereka pada tahap ini lebih memilih dipenjara dari pada meninggalkan kebiasaan yang dirasakan bisa mendatangkan ekonomi.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Medan.

Pertimbangan hakim dalam melakukan upaya penagulangan kejahatan narkotika adalah berdasarkan nilai filosofis (keadilan) dan nilai



sosiologis (kemanfaatan/kemaslahatan dan mafsadat/madlarat), dan berdasarkan yurisprudensi maupun kesesuaian pasal yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku yang telah melakukan tindak penyalahgunaan narkoba Negara Indonesia harus serius untuk meberantas peredaran narkoba. pertimbangan hakim pada putusan perkara nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Sehingga hukuman yang di berikan kepada Rano Karno sangatlah efektif dan memperhatikan nilai nilai keadilan dan kemanfaatan karena dalam putusan tersebut menyatakan 6 bulan penjara dan di berikan masa rehabilitasi selama 6 bulan. dari upaya rehabilitasi bisa jadi menghentikan perbuatan dan tidak melakukannya kembali. Rehabilitasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyembuhkan pecandu narkoba dari pada hukuman kurungan penjara. Dengan adanya upaya rehabilitasi maka kesempatan untuk sembuh sangatlah besar dan pembekalan keterampilan juga didapatkan dimasa rehabilitasi. Kemudian pada Putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika) dengan kasus yang sama seorang terdakwa yang bernama Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 bulan tanpa ada kesempatan untuk rehabilitasi. dilihat dari perbandingan tersebut terdakwa Rano Karno sangatlah ringan hukuman yang di jatuhkan, padahal kasusnya mengenai narkoba di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga terkesan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan belum memberikan efek jera.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Efendi, A'an. Poernomo, Freddy. dan Ranih, IG. NG. Indra S. *Teori Hukum*, Cet II Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetyo. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 5 (Jakarta : Kencana, 2022.

- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Diterjemahkan dari Hans Kelsen, *General Theory Of Law And Satate* (New York : Russel and Russel, 1997), Bandung : Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 15. Jakarta : Prenada Media Group, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Bakti, 2004.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. Prapti, Derita dan Faisal, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta, Litera, 2021.
- Raharjo, Satjipto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 1991.
- Soegangga, I.G.N. *Pengantar Hukum Adat*, Semarang : Badan Penerbit Undip, 1994.
- Sujatno, *Penceraban Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Jakarta : Teraju, 2008.
- Syamsudin, M. *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangan Di Era Postmodern*. Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII : Yogyakarta 2013.
- Tanya, Bernard L. Simanjuntak, Yoan N. dan Hage, Markus Y. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2018.

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengelolaan Narkotika

JURNAL

Mertokusuma, Sudikno. *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum FH UII No. 9 Vol 4 1997.

Ramadhani, Yunita. Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *RechtIdee*, Vol 14, No. 1.

Yuli W, Yuliana. Winanti, Atik. Upaya Rehabilitasi Terhadap Pencandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana, *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 1.

SUMBER INTERNET

<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/rehabilitasi/267>, diakses tanggal 21 April 2023.

<https://heylawedu.id/blog/rehabilitasi-medis-bagi-pengguna-narkotika-di-indonesia>, diakses tanggal 21 April 2023.

<https://core.ac.uk/download/pdf/148619718.pdf>, diakses tanggal 21 April 2023.

